

**“AKIBAT HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM PENERBITAN KARTU  
KREDIT DENGAN DATA IDENTITAS PALSU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 358/PID.B/2019/PN.JKT.PST)”**

Oleh : Anita Carolina

**ABSTRAK**

Dalam Industri 4.0 dinamika perkembangan bisnis cukup meningkat. Adanya inovasi dan pemikiran pemikiran baru yang dinamis membuat manusia mampu menghadirkan sesuatu yang dapat memudahkan segala aktifitasnya, salah satu kegiatan kegiatan Sebagian masyarakat adalah aktifitas bisnis, adanya kemajuan ini mendorong lahir nya inovasi-inovasi yang memudahkan transaksi manusia salah satunya dengan pembayaran dengan kartu kredit yang merupakan fasilitas kredit dari perbankan, yang dalam penerbitannya digunakan prinsip - prinsip penilaian kelayakan pemberian kredit, untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam menyalurkan kredit, bank memberikan penilaian berpedoman pada 7P, 5C dan 3R yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*, sedangkan 5C adalah *character, capacity, capital, collateral dan condition of economy* serta 3R adalah *Return, Repayment* dan *Risk Bearing Ability*. Dalam pelaksanaannya perkembangan penggunaan kartu kredit yang sangat pesat di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah kartu kredit. Karena alasan kemudahan yang diberikan oleh fasilitas kartu kredit itu, kemudian memicu timbulnya pelanggaran dalam cara penerbitan kartu kredit, berbagai cara pun dilakukan demi untuk bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan itu, mulai dari pemalsuan data pengguna kartu kredit hingga pembuatan data fiktif yang digunakan untuk menerbitkan kartu kredit baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh perbankan dalam menerbitkan kartu kredit dengan menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa seijin pemilik identitas resmi sebagaimana yang terlampir dalam putusan 358/Pid.B/2019/PN.JKT.PST yang dimana dalam Analisa penulis dalam putusan tersebut majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara tidak memberikan sanksi yang jelas kepada bank, sedangkan sanksi hanya berlaku bagi karyawan atau oknum pelakunya.

**Kata Kunci: Kartu Kredit, Sanksi, Data Pribadi**

**“LEGAL CONSEQUENCES FOR BANKING IN ISSUANCE OF CREDIT  
CARDS WITH FALSE IDENTITY DATA  
(CASE STUDY OF DECISION NO. 358/PID.B/2019/PN.JKT.PST)”**

By: Anita Carolina

***ABSTRACT***

In Industry 4.0, the dynamics of business development is increasing. The existence of innovations and dynamic new thoughts makes humans able to present something that can facilitate all their activities, one of the activities of some people is business activity, this progress has encouraged the birth of innovations that facilitate human transactions, one of which is by payment by credit card. is a credit facility from a bank, in which the principles of creditworthiness assessment are used to prevent the occurrence of non-performing loans. In distributing credit, banks provide an assessment based on the 7Ps, 5Cs and 3Rs, namely personality, party, purpose, prospect, payment, profitability and protection, while the 5Cs are character, capacity, capital, collateral and condition of economy and the 3Rs are Return, Repayment and Risk Bearing Ability. In its implementation, the rapid development of credit card use in Indonesia has created new problems, namely the number of violations committed by the Bank in relation to the personal data of credit card customers. Due to the reasons for the convenience provided by the credit card facility, which then triggers a violation in the way of issuing credit cards, various methods were used to obtain these facilities and conveniences, ranging from falsifying credit card user data to creating fictitious data used to issue cards. new credit. This study aims to find out how the consequences caused by banks in issuing credit cards using fake identities or the identities of others without the permission of the official identity owner as attached in decision 358/Pid.B/2019/PN.JKT.PST which is in the analysis. the author in the decision, the panel of judges who handle and adjudicate cases do not provide clear sanctions to banks, while sanctions only apply to employees or the perpetrators.

**Keywords: Credit Card, Sanctions, Personal Data**

